



**YAYASAN PERGURUAN BINA GUNA TANAH JAWA**  
**SMK SWASTA BINA GUNA**  
**KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA**



KOMPETENSI KEAHLIAN : AKUNTANSI - AKOMODASI PERHOTELAN - TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR

Alamat: Jln. Kompleks Sekolah Swasta Balimbingan, Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun. Kode Pos : 21181 Telp : 0622-7562260

**NPSN: 10261699**

**AKREDITASI : A**

e-mail : [smkswastabinaguna@gmail.com](mailto:smkswastabinaguna@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA SMK SWASTA BINA GUNA TANAH JAWA**

**NOMOR: C.214/S.K/SMK-BG/X/2023**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**

**SMK SWASTA BINA GUNA TANAH JAWA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa, yang selanjutnya disingkat TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa ini.
- KEDUA : TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa bertanggung jawab kepada Kepala SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa
- KEENAM : Koordinator TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa dan Kepala Dinas Pendidikan wilayah VI Kabupaten Simalungun.
- KETUJUH : Keputusan Kepala SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa ini mulai berlakupa pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Jawa

pada tanggal, 30 Oktober 2023



**KEPALA SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa**

**DUMARIA, S.S., S.Pd.**

# LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	DUMARIA, S.S., S.Pd	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	RIONAL TAMBUNAN, S.E	Pendidik	Koordinator
3.	MINDO R. SINAGA, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	WIDIARTI RUSMINI, S.Pd.	Pendidik	Anggota
5.	SAHATA BERUTU, S.T.	Pendidik	Anggota
6.	ROSABAM SITORUS	Pendidik	Anggota
7.	SAUT PASARIBU	Komite Sekolah	Anggota
8.	RINGSON NABABAN	Orang Tua	Orang Tua
9.	RUSLI SIAHAAN	Orang Tua	Orang Tua